



SALINAN

PERATURAN DESA GROGOL
KECAMATAN WERU KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2011
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GROGOL,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan perekonomian Desa Grogol sebagai fasilitas pelayanan dan sebagai sarana peningkatan Sumber Pendapatan Desa Grogol, maka perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- b. Bahwa sebagai pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 127);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 139).

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GROGOL
dan

KEPALA DESA GROGOL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (BUMdes).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Grogol Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Grogol.
3. Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa.

4. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
6. Sumber Pendapatan Desa adalah Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah, Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, bantuan dari Pemerintah, bantuan dari Pemerintah Propinsi, bantuan dari Pemerintah Kabupaten, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.
7. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu, sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap pembangunan.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha milik Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo yang dikelola oleh Pemerintah Desa.

BAB II

STATUS, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

1. Badan Usaha Milik Desa adalah Badan Usaha Milik Desa Grogol.
2. Badan Usaha Milik Desa merupakan wadah lembaga/unit usaha ekonomi produktif yang ada di Desa Grogol.

Pasal 3

Badan Usaha Milik Desa sebagaimana tersebut pasal 2 di atas diberi nama BUMDes “TANI MAKMUR” Desa Grogol

Pasal 4

BUMDes “TANI MAKMUR” berkedudukan di Desa Grogol Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah.

BAB III

M O D A L

Pasal 5

1. Modal BUMDes “TANI MAKMUR” Desa Grogol diperoleh dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, bantuan pihak ketiga dan sisa hasil usaha.
2. Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dapat berupa uang, barang dan lain sebagainya.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI BUMDes

Pasal 6

Tugas dan fungsi BUMDes “TANI MAKMUR” Desa Grogol adalah :

1. Membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi masyarakat.
2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
4. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian desa khususnya dan perekonomian nasional umumnya.

BAB V

ORGANISASI

Pasal 7

1. Organisasi BUMDes “TANI MAKMUR” berada di luar struktural Pemerintah Desa.
2. Organisasi BUMDes “TANI MAKMUR” didirikan atas prakarsa warga Desa Grogol, Pemerintah Desa, Lembaga Desa dan lembaga Keuangan / Unit Usaha Ekonomi Produktif yang ada di Desa Grogol.
3. Organisasi BUMDes “TANI MAKMUR” didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VI

KEPENGURUSAN

Pasal 8

1. Kepengurusan BUMDes “TANI MAKMUR” dipilih berdasarkan musyawarah mufakat.
2. Kepengurusan BUMDes “TANI MAKMUR” selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali, dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Desa.
3. Persyaratan untuk menjadi pengurus BUMDes “TANI MAKMUR” akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.
4. Kepengurusan BUMDes “TANI MAKMUR” terdiri dari :
 - a. Pembina (Bupati, Ka. Bapermades dan Camat setempat).
 - b. Komisaris/pengawas (Kepala Desa Grogol)
 - c. Penasehat (Badan Permusyawaratan Desa)
 - d. Direktur
 - e. Sekretaris
 - f. Bendahara
 - g. Pengurus Unit-unit usaha (sesuai bidangnya)
5. Kepengurusan BUMDes “TANI MAKMUR” berhenti apabila :

- a. Meninggal dunia.
- b. Permintaan sendiri/mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima
- c. Habis masa baktinya
- d. Dikeluarkan karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- e. Mencemarkan nama baik BUMDes “TANI MAKMUR“

BAB VII

PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA

Pasal 9

1. Sisa Hasil usaha BUMDes “TANI MAKMUR“ adalah pendapatan bruto setelah dikurangi pengeluaran-pengeluaran.
2. Besarnya bagi sisa hasil usaha BUMDes “TANI MAKMUR“ diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Pembagian sisa hasil usaha BUMDes “TANI MAKMUR“ sewaktu-waktu dapat berubah yang ditetapkan dengan musyawarah desa.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa maupun Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Grogol
Pada tanggal 20 Pebruari 2011
KEPALA DESA GROGOL,

TTD